

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 1132/PDT.G/2025/ PN.SBY TENTANG PEMBATALAN AKTA KEMATIAN YANG CACAT HUKUM

Judicial Considerations in Surabaya District Court Decision Number 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby Concerning the Annulment of a Legally Defective Death Certificate

Humairoh^{1*}

Nur Handayati²

Sri Astutik³

Vieta Imelda Cornelis⁴

^{*1-4} Fakultas Hukum,
Universitas Dr Soetomo,
Indonesia

*email:
sayahumairah58@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Kajian ini berfokus pada penelaahan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby, mengenai pembatalan akta kematian yang cacat hukum materiil serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya akta kematian terhadap seseorang yang masih hidup, sehingga menimbulkan permasalahan hukum dalam administrasi kependudukan dan berpotensi merugikan hak-hak keperdataan pihak yang bersangkutan. Kajian ini ditempatkan dalam ranah penelitian hukum normatif, yang penelaahannya diarahkan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), serta kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum mencakup kategori primer, sekunder, dan tersier, kemudian keseluruhan bahan tersebut ditelaah melalui analisis deskriptif kualitatif. Temuan kajian memperlihatkan jika majelis hakim mengabulkan gugatan pembatalan akta kematian karena terbukti penggugat masih hidup dan penerbitan akta didasarkan pada data serta keterangan yang tidak sesuai dengan fakta materiil. Pertimbangan hakim mengacu pada ketentuan mengenai pembatalan akta pencatatan sipil dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar pelaksanaannya. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum melalui pemulihan status administrasi kependudukan, perlindungan hak-hak keperdataan, serta menjadi dasar bagi instansi pelaksana untuk melakukan pembatalan dan penyesuaian data kependudukan yang pengelolaannya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci:

Pertimbangan Hakim,
Pembatalan Akta Kematian,
Administrasi Kependudukan,
Kepastian Hukum.

Keywords:

Judges' Legal Considerations,
Annulment Of Death
Certificate, Population
Administration, Legal Certainty.

Abstract

This research examines the legal reasoning adopted by the judges in Surabaya District Court Decision Number 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby, particularly in relation to the annulment of a death certificate due to substantive legal defects and to examine its legal implications for legal certainty in society. This study is motivated by the issuance of a death certificate for a person who was still alive, giving rise to legal issues in population administration and potentially infringing upon the individual's civil rights. A normative legal framework formed the basis of this study, incorporating statutory, conceptual, and case-oriented approaches. The relevant legal materials were drawn from primary, secondary, and tertiary sources and subsequently examined through descriptive qualitative analysis. The judicial panel ultimately accepted the request to invalidate the death certificate after confirming the plaintiff's continued existence and that the certificate had been issued based on data and information inconsistent with the material facts. In resolving the matter the judicial panel relied on Article 72 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. This provision establishes that a civil registration certificate can be annulled only following a court ruling that has attained final and binding legal effect. The judicial determination provides legal certainty by restoring the plaintiff's population administration status, protecting civil rights, and serving as the legal basis for the competent authority to annul the death certificate and update the population records in compliance with the applicable legal provisions.

PENDAHULUAN

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut menempatkan penyelenggaraan pemerintahan pada keharusan untuk berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kepastian hukum dapat terjamin sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat turut ditopang oleh pelaksanaan administrasi kependudukan sebagai bagian dari fungsi pemerintahan, ini bukan sekedar berfungsi sebagai sarana pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang, tetapi juga menjadi dasar pengakuan identitas serta perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat (Muslih, 2017). Salah satu dokumen yang memiliki kedudukan penting dalam administrasi kependudukan ialah akta kematian sebagai alat bukti autentik atas terjadinya peristiwa kematian seseorang. Akta kematian menjadi dasar berbagai tindakan hukum, seperti pengurusan hak waris, pencairan asuransi, hak pensiun, peralihan hak atas harta kekayaan, pembaruan data kependudukan, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, proses penerbitannya perlu bertumpu pada keabsahan data dan landasan hukum yang berlaku, sehingga kepentingan setiap pihak yang terkait tetap memperoleh perlindungan hukum (Ilmiah & Pendidikan, 2023).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi turut mengubah tata kelola administrasi kependudukan. Perubahan tersebut mendorong pemerintah mengembangkan layanan kependudukan berbasis digital melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Integrasi teknologi mendukung terciptanya sistem administrasi kependudukan yang lebih efisien, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan (Santoso et al., 2025). Transformasi tersebut juga sejalan dengan penerapan *e-government* yang diarahkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip *good governance* (Santoso et al., 2025). Menurut Zudan Arif Fakrulloh, pengelolaan administrasi kependudukan mencakup berbagai tahapan, meliputi pendataan warga, dokumentasi peristiwa sipil, serta pengelolaan basis informasi mengenai kependudukan sebagai landasan penyusunan kebijakan pemerintahan. Oleh sebab itu, tertib administrasi kependudukan menjadi salah satu prasyarat penting dalam mendukung penerapan *good governance* sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah (Fakrulloh & Wismulyani, 2018).

Meskipun demikian, penerapan teknologi informasi dalam administrasi kependudukan masih menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas pengaturan dan pelaksanaannya memerlukan regulasi yang jelas agar dapat diterapkan secara efektif, di samping masih adanya kesenjangan akses serta kemampuan digital masyarakat yang berpotensi menghambat pemerataan pelayanan (Santoso et al., 2025). Sejalan dengan perkembangan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menghadirkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi *e-Lampid* yang kemudian dikembangkan menjadi *Klampid New Generation* (KNG). Aplikasi ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, mempercepat proses pelayanan, serta mengurangi ketergantungan terhadap pelayanan tatap muka (Amanda & Widiyanto, 2023). Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota berlandaskan serangkaian regulasi dan perundang-undangan yang mengatur jenis pelayanan, persyaratan penerbitan dokumen, termasuk tata cara pencatatan maupun pembatalan akta kematian.

Digitalisasi administrasi kependudukan memang memberikan berbagai kemudahan, namun sistem pelayanan yang mengandalkan unggahan dokumen secara elektronik memiliki keterbatasan dalam memverifikasi keaslian dokumen dan kebenaran data secara materiil. Selain itu, kesenjangan akses dan kemampuan digital masyarakat juga masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi (Efendi et al., 2024). Kondisi tersebut berpotensi

menimbulkan kesalahan administrasi, penggunaan dokumen yang tidak sah, hingga penerbitan dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Apabila keadaan tersebut terjadi dalam penerbitan akta kematian, maka akta yang diterbitkan berpotensi mengandung cacat hukum materiil dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Secara normatif, penerbitan akta kematian harus didasarkan pada data yang benar serta melalui proses verifikasi oleh instansi pelaksana. Akan tetapi, dalam praktik masih ditemukan penerbitan akta kematian yang didasarkan pada dokumen yang diduga tidak sah atau keadaan yang tidak sesuai dengan fakta materiil. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara norma hukum yang diharapkan (*das sollen*) dan realitas penerapannya (*das sein*) dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Kesenjangan yang ditemukan tampak pada perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby, yang mengadili perkara pembatalan akta kematian karena diterbitkan berdasarkan keadaan yang tidak sesuai dengan fakta materiil. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menilai bahwa unsur materiil penerbitan akta kematian tidak terpenuhi karena kematian yang dicatat tidak dapat dibuktikan atau dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan akta diduga tidak sah sehingga akta kematian tersebut dibatalkan. Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar bagi pembatalan akta pencatatan sipil. Namun demikian, regulasi tersebut belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai kriteria cacat hukum materiil, parameter pembuktiannya, maupun bentuk pertanggungjawaban apabila suatu akta diterbitkan berdasarkan dokumen elektronik yang kemudian terbukti tidak sah. Kondisi tersebut menunjukkan masih rumusan norma yang tidak tegas membuka ruang bagi munculnya beragam interpretasi dan ketidakpastian hukum.

Pembatalan akta kematian melalui putusan pengadilan juga menimbulkan implikasi hukum yang luas, antara lain terhadap perubahan status administrasi kependudukan, hubungan kewarisan, hak-hak keperdataan para pihak, serta penyesuaian data kependudukan yang telah tercatat sebelumnya (Poesoko, 2021). Oleh karena itu, penelitian mengenai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby penting dilakukan karena belum banyak kajian yang menelaah landasan yuridis yang menjadi dasar majelis hakim ketika menentukan adanya cacat hukum materiil pada akta kematian serta implikasi pembatalannya terhadap kepastian hukum masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini memusatkan perhatian pada telaah dasar pertimbangan majelis hakim sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby mengenai pembatalan akta kematian yang cacat hukum materiil serta implikasi pembatalannya terhadap kepastian hukum masyarakat.

METODE PENELITIAN

Kajian ini ditempatkan dalam lingkup penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada penelaahan sumber-sumber hukum berupa regulasi, putusan pengadilan, doktrin, serta asas hukum (Marzuki, 2021). Karakter penelitian tersebut dipilih karena pembahasan diarahkan pada dasar pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby, pengaturan mengenai pembatalan akta kematian, serta konsekuensi yuridis pembatalan tersebut terhadap jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Kerangka analisis kajian ini mencakup tiga pendekatan, yakni *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Melalui *statute approach*, berbagai peraturan yang berkaitan dengan objek kajian ditelaah, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019; serta Peraturan Wali Kota

Surabaya Nomor 38 Tahun 2024. Selanjutnya, conceptual approach diarahkan pada pembahasan mengenai negara hukum, kepastian hukum, administrasi kependudukan, akta kematian, cacat hukum materiil, dan pertimbangan hakim. Adapun case approach ditempuh melalui penelaahan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby sebagai perkara yang menjadi fokus kajian.

Sumber yang menjadi dasar telaah dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan tingkat kedudukannya. Kelompok pertama mencakup bahan hukum primer, yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan serta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby sebagai objek utama kajian. Kelompok berikutnya berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur akademik, seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah, dan pandangan atau doktrin para ahli. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum. Sumber-sumber hukum penelitian diperoleh melalui penelaahan berbagai literatur yang relevan. Sumber yang terkumpul selanjutnya dicatat, dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan, lalu disusun menurut tingkat hierarki dan relevansinya dengan fokus kajian. Seluruh bahan tersebut selanjutnya ditelaah melalui analisis yuridis normatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menguraikan berbagai ketentuan hukum, pandangan doktrinal, serta pertimbangan dalam putusan pengadilan secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai pokok permasalahan. Penarikan kesimpulan bertolak dari kaidah hukum yang bersifat umum, kemudian diarahkan pada persoalan konkret yang menjadi objek penelitian. Alur deduktif tersebut digunakan sebagai dasar dalam menelaah pertimbangan majelis hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby sekaligus menelaah konsekuensi pembatalan akta kematian terhadap kepastian hukum masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby Terhadap Pembatalan Akta Kematian yang Cacat Hukum Materiil

Kajian ini ditempatkan dalam ranah hukum normatif dengan memadukan statute approach dan case approach sebagai landasan penelaahan. Penerapan case approach diarahkan pada pemeriksaan substansi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby mengenai pembatalan akta kematian yang diduga cacat hukum materiil. Selain putusan tersebut, penelitian juga menggunakan ketentuan hukum administrasi kependudukan sebagai dasar menganalisis penerbitan dan pembatalan akta kematian. Berdasarkan putusan tersebut, perkara diajukan oleh SM sebagai Penggugat terhadap KT sebagai Tergugat dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagai Turut Tergugat. Gugatan didaftarkan pada 8 Oktober 2025 mengenai pembatalan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-01102021-0106 yang diterbitkan pada 1 Oktober 2021 atas nama SM.

Hasil penelitian memperlihatkan jika Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang status perkawinannya dibuktikan melalui Kutipan Akta Nikah Nomor 56/15/V/1994. Tergugat juga tercatat sebagai kepala keluarga dalam Kartu Keluarga Nomor 3578100110210012. Fakta tersebut menjadi dasar adanya hubungan hukum keperdataan para pihak. Penggugat menyatakan bahwa dirinya masih hidup, namun telah diterbitkan akta kematian atas namanya berdasarkan laporan Tergugat yang menyatakan Penggugat telah lama meninggalkan rumah tanpa memberikan kabar. Berdasarkan laporan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya menerbitkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-01102021-0106 yang menyatakan Penggugat meninggal dunia di Kutai Kartanegara pada 6 Desember 2000. Objek sengketa dalam perkara ini adalah keabsahan penerbitan akta kematian atas seseorang yang masih hidup. Penggugat menyatakan saat ini masih tinggal di Kota Surabaya sehingga terdapat ketidaksesuaian antara data

administrasi kependudukan dengan kondisi faktual. Dalam petitumnya, Penggugat memohon agar akta kematian dinyatakan cacat hukum dan memerintahkan para pihak melaporkan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagai dasar pembatalan akta sesuai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim mengupayakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun merujuk pada laporan yang disampaikan mediator tanggal 11 November 2025 mediasi dinyatakan gagal sehingga perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Tergugat mengakui seluruh dalil Penggugat dan membenarkan bahwa dirinya mengurus penerbitan akta kematian karena Penggugat telah lama meninggalkan keluarga tanpa kabar maupun nafkah. Sementara itu, Turut Tergugat menjelaskan bahwa kewenangan penerbitan dan pembatalan akta pencatatan sipil didasarkan pada landasan normatif yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, berikut perubahan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta regulasi turunannya berupa Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019. Turut Tergugat juga menyatakan bahwa pembatalan akta hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan dua alat bukti surat (P-1 dan P-2) serta menghadirkan dua saksi, AI dan Nanik DN. Kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat masih hidup, merupakan suami Tergugat, meninggalkan rumah sejak tahun 2005 untuk bekerja di Korea, serta mengajukan gugatan agar dapat menjadi wali nikah anaknya. Tergugat mengajukan bukti T-1, sedangkan Turut Tergugat mengajukan bukti TT-1 berupa Kutipan Akta Kematian yang menjadi objek sengketa.

Berdasarkan alat bukti, pengakuan para pihak, dan keterangan saksi, Majelis Hakim menyatakan bahwa pokok sengketa terletak pada penerbitan akta kematian atas nama Penggugat yang masih hidup. Hakim menilai bukti P-1, T-1, TT-1, serta keterangan saksi saling bersesuaian sehingga Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sesuai Pasal 163 HIR. Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada landasan yuridis pembatalan akta pencatatan sipil yang termuat dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebelum pembatalan dapat dilaksanakan. Berdasarkan seluruh fakta persidangan, Majelis Hakim menyatakan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-01102021-0106 atas nama SM merupakan akta yang cacat hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, penerbitan akta kematian dinyatakan cacat hukum, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dapat dijadikan landasan administratif dalam proses pembatalan akta. Selain itu, majelis hakim membebankan biaya perkara sebesar Rp370.000,00 kepada pihak Tergugat.

Berdasarkan keseluruhan temuan kajian pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby, diperoleh temuan jika perselihan berawal dari penerbitan akta kematian berdasarkan laporan Tergugat ketika Penggugat telah lama meninggalkan keluarga tanpa kabar. Dalam proses persidangan terungkap bahwa Penggugat masih hidup, fakta tersebut didukung oleh dokumen tertulis sebagai alat pembuktian serta keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi serta pengakuan Tergugat dan Turut Tergugat. Selanjutnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa penerbitan akta kematian tersebut cacat hukum dan mengabulkan pembatalannya melalui mekanisme sebagaimana menjadi prasyarat yuridis berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Temuan ini menjadi dasar empiris untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim pada bagian pembahasan berikutnya.

a. Analisis Sistem Administrasi Kependudukan Digital dalam Penerbitan Akta Kematian

Transformasi digital administrasi kependudukan melalui aplikasi e-Lampid yang kemudian dikembangkan menjadi Klampid New Generation (KNG) bertujuan mendorong perbaikan mutu layanan publik. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengajukan berbagai layanan administrasi kependudukan, termasuk penerbitan akta kematian, secara daring. Digitalisasi memberikan manfaat berupa pelayanan yang lebih cepat, efisien, transparan, serta mendukung integrasi data melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Namun, temuan kajian pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby memperlihatkan jika digitalisasi belum sepenuhnya mampu menjamin kebenaran materiil data. Akta kematian atas nama Penggugat tetap diterbitkan meskipun Penggugat masih hidup karena sistem bekerja berdasarkan data dan dokumen yang diajukan pemohon. Selama persyaratan administratif terpenuhi, permohonan dapat diproses hingga diterbitkan produk administrasi.

Dalam perkara ini, Dispendukcapil Kota Surabaya menerbitkan akta kematian berdasarkan laporan Tergugat yang menganggap Penggugat telah meninggal karena lama meninggalkan keluarga tanpa kabar. Alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum yang cukup untuk menyatakan seseorang telah meninggal dunia. Berdasarkan putusan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pelanggaran prosedur administrasi oleh Dispendukcapil, melainkan menilai bahwa persoalan utama terletak pada kebenaran informasi yang menjadi dasar penerbitan akta. Dengan demikian, digitalisasi administrasi kependudukan masih memiliki keterbatasan dalam memverifikasi kebenaran materiil data yang diajukan masyarakat.

b. Analisis Kelemahan Verifikasi Dokumen Elektronik

Penelitian menemukan bahwa salah satu kelemahan pelayanan administrasi kependudukan digital terletak pada mekanisme verifikasi dokumen. Dalam perkara ini, laporan kematian yang menjadi dasar penerbitan akta tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena Penggugat terbukti masih hidup berdasarkan alat bukti surat, keterangan dua orang saksi, dan kehadirannya di persidangan. Temuan tersebut menunjukkan adanya potensi false reporting ketika sistem hanya memeriksa kelengkapan administratif tanpa memverifikasi substansi informasi yang disampaikan pelapor. Selain itu, tidak terdapat bukti bahwa Dispendukcapil mengetahui ketidaksesuaian tersebut sebelum akta diterbitkan sehingga kelemahan sistem lebih bersifat preventif daripada represif. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, potensi sengketa administrasi kependudukan akan meningkat dan berdampak pada berbagai pelayanan publik yang menggunakan data kependudukan sebagai dasar. Oleh karena itu, penguatan mekanisme verifikasi menjadi kebutuhan penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan digital.

c. Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Perspektif Kepastian Hukum

Pertimbangan Majelis Hakim berfokus pada pembuktian bahwa Penggugat masih hidup sehingga tujuan putusan bukan hanya membatalkan akta kematian, tetapi juga memulihkan status hukum Penggugat sesuai keadaan yang sebenarnya. Ratio decidendi hakim didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu adanya dokumen tertulis sebagai alat pembuktian serta keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi, pengakuan Tergugat mengenai penerbitan akta kematian, serta tidak adanya bantahan dari Turut Tergugat. Ketiga unsur tersebut membentuk pembuktian yang saling menguatkan sehingga Majelis Hakim menyatakan akta kematian tersebut cacat hukum materiil. Putusan ini juga memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, putusan bukan sekedar menjamin terpenuhinya hak Penggugat sekaligus memberikan dasar hukum yang jelas bagi Dispendukcapil dalam melaksanakan pembatalan akta sesuai kewenangannya.

d. Sintesis Pembahasan Rumusan Masalah Pertama

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby didasarkan pada pembuktian bahwa isi Kutipan Akta Kematian tidak sesuai dengan fakta hukum. Penggugat berhasil membuktikan dirinya masih hidup melalui alat bukti surat, keterangan saksi, dan pengakuan Tergugat yang tidak dibantah oleh Turut Tergugat sehingga Majelis Hakim menyatakan akta tersebut cacat hukum materiil dan mengabulkan seluruh gugatan. Penelitian juga menunjukkan bahwa penerbitan akta kematian telah dilakukan sesuai prosedur administratif, tetapi sistem administrasi kependudukan digital masih memiliki keterbatasan dalam memverifikasi kebenaran materiil data. Oleh karena itu, Pokok persoalan dalam perkara ini tidak bersumber dari pengaturan administrasi kependudukan, akan tetapi pada mekanisme verifikasi informasi yang menjadi dasar penerbitan akta. Temuan ini memperlihatkan jika tercapainya penerapan sistem administrasi kependudukan berbasis digital secara optimal bukan sekedar ditentukan oleh teknologi, melainkan turut dipengaruhi oleh kapasitas sistem menjamin keakuratan data. Putusan ini menjadi preseden penting bahwa setiap produk administrasi kependudukan harus mencerminkan kondisi faktual warga negara guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan.

e. Analisis Sistem Administrasi Kependudukan Digital dalam Penerbitan Akta Kematian

Transformasi digital melalui aplikasi e-Lampid dan Klampid New Generation (KNG) meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integrasi data administrasi kependudukan melalui SIAK. Namun, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby menunjukkan bahwa digitalisasi belum mampu menjamin kebenaran materiil data. Akta kematian tetap dapat diterbitkan karena sistem hanya memverifikasi kelengkapan administratif berdasarkan dokumen yang diajukan pemohon. Dalam perkara ini, akta diterbitkan berdasarkan laporan Tergugat yang menganggap Penggugat telah meninggal, padahal Penggugat masih hidup. Majelis Hakim menilai Dispendukcapil telah bertindak sesuai prosedur, sehingga permasalahan terletak pada kebenaran informasi yang dilaporkan, bukan pada mekanisme administrasinya. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan verifikasi materiil dalam sistem administrasi kependudukan digital.

f. Analisis Kelemahan Verifikasi Dokumen Elektronik

Penelitian menemukan bahwa pelayanan administrasi kependudukan digital masih memiliki keterbatasan dalam mekanisme verifikasi. Fakta persidangan membuktikan bahwa laporan kematian yang menjadi dasar penerbitan akta tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan potensi false reporting karena sistem hanya memeriksa kelengkapan administratif tanpa memverifikasi substansi informasi. Dispendukcapil tidak mengetahui adanya ketidaksesuaian sebelum akta diterbitkan sehingga kelemahan sistem bersifat preventif. Apabila tidak diperbaiki, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa administrasi kependudukan dan berdampak pada berbagai pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem validasi data dalam pelayanan digital.

g. Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Perspektif Kepastian Hukum

Majelis Hakim memfokuskan pertimbangannya pada pembuktian bahwa Penggugat masih hidup. Putusan didasarkan pada tiga hal, yaitu alat bukti surat dan keterangan dua saksi, pengakuan Tergugat mengenai penerbitan akta kematian, serta tidak adanya bantahan dari Turut Tergugat. Hakim menerapkan pembuktian secara komprehensif sehingga menyimpulkan akta kematian mengandung cacat hukum materiil. Putusan juga memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pembatalan akta sesuai Pasal 72 Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta memberikan jaminan hak secara hukum bagi Penggugat dan Dispendukcapil.

h. Sintesis Pembahasan Rumusan Masalah Pertama

Pertimbangan Majelis Hakim didasarkan pada pembuktian bahwa isi Kutipan Akta Kematian tidak sesuai dengan

fakta karena Penggugat masih hidup. Oleh sebab itu, akta dinyatakan cacat hukum materiil dan gugatan dikabulkan seluruhnya. Penelitian juga menunjukkan bahwa penerbitan akta telah sesuai prosedur administratif, tetapi sistem administrasi kependudukan digital masih lemah dalam memverifikasi kebenaran materiil data. Dengan demikian, permasalahan terletak pada mekanisme verifikasi, bukan pada norma hukumnya. Putusan ini menjadi preseden penting bahwa administrasi kependudukan harus didukung data yang akurat agar mampu menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kepercayaan masyarakat.

2. Implikasi Pembatalan Akta Kematian melalui Putusan Pengadilan terhadap Kepastian Hukum bagi Masyarakat

a. Implikasi terhadap Kepastian Hukum Subjek Akta

Pembatalan akta kematian melalui Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby memulihkan status hukum Penggugat yang sebelumnya secara administratif tercatat telah meninggal dunia. Status tersebut menyebabkan Penggugat kehilangan dasar untuk memperoleh pelayanan publik dan menjalankan hak-hak keperdataannya. Putusan yang menyatakan akta kematian cacat hukum dan memerintahkan pembatalannya sesuai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengembalikan kedudukan Penggugat dalam kedudukan sebagai pihak yang masih memiliki status hukum serta memulihkan kedudukan dan kepentingan keperdataannya dalam kapasitas kewarganegaraannya. Tindakan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional dan menjamin kesesuaian data kependudukan dengan kondisi yang sebenarnya.

b. Implikasi terhadap Kepastian Hukum dalam Administrasi Kependudukan

Putusan memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pembatalan dokumen pencatatan sipil, yang pelaksanaannya mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Dispendukcapil wajib mencatat pembatalan, memberikan catatan pinggir, dan menarik kembali kutipan akta yang telah dinyatakan batal. Dengan demikian, perubahan data kependudukan dilakukan secara tertib sesuai prosedur hukum sehingga menjaga integritas sistem administrasi kependudukan.

c. Implikasi terhadap Perlindungan Hak-Hak Keperdataan

Pembatalan akta kematian memulihkan hak-hak keperdataan Penggugat, termasuk hak menjadi wali nikah bagi anaknya. Selain itu, pemulihan status hidup juga mengembalikan kemampuan Penggugat untuk melakukan berbagai perbuatan hukum, memperoleh pelayanan publik, mengurus hak atas tanah, melakukan transaksi perbankan, dan menggunakan identitas kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan administrasi kependudukan dapat berdampak langsung terhadap pelaksanaan hak-hak sipil warga negara.

d. Implikasi terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital

Penelitian memperlihatkan jika digitalisasi pelayanan melalui e-Lampid dan Klampid New Generation mempermudah pelayanan administrasi, tetapi belum mampu menjamin kebenaran materiil data. Dalam perkara ini, akta kematian diterbitkan berdasarkan laporan yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, mekanisme verifikasi, validasi data, integrasi antarinstansi, serta penerapan prinsip kehati-hatian perlu diperkuat agar pelayanan digital tetap akurat dan terpercaya.

e. Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, putusan ini mengembalikan kepastian hukum dengan menyesuaikan data administrasi negara dengan fakta yang sebenarnya. Sementara itu, mengacu pada pemikiran Philipus

M. Hadjon putusan pengadilan tersebut termasuk bentuk perlindungan hukum represif melalui mekanisme peradilan yang memulihkan hak-hak Penggugat setelah terjadi kesalahan administrasi. Dengan demikian, putusan bukan sekedar menyelesaikan sengketa, tetapi juga melindungi hak konstitusional warga negara.

f. Sintesis Pembahasan Rumusan Masalah Kedua

Pembatalan akta kematian melalui Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby memberikan implikasi hukum yang luas. Putusan memulihkan status hukum dan hak-hak keperdataan Penggugat, memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pembatalan akta sesuai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta memperlihatkan jika digitalisasi administrasi kependudukan masih memerlukan penguatan verifikasi materiil. Putusan ini juga menegaskan jika pembatalan akta kematian bukan sekedar berdampak pada ranah administrasi, melainkan turut mencakup pemenuhan hak-hak sipil, hubungan keperdataan, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan telaah terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby mengenai pembatalan akta kematian yang memiliki cacat hukum, dapat disimpulkan jika pertimbangan yuridis yang digunakan telah sejalan dengan amanat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Putusan tersebut didasarkan pada hasil pembuktian di persidangan yang memperlihatkan jika Penggugat masih hidup, yang dibuktikan melalui alat bukti dokumen tertulis sebagai alat pembuktian serta keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi, serta pengakuan Tergugat yang tidak dibantah oleh Turut Tergugat. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan jika Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-01102021-0106 mengandung cacat hukum materiil karena diterbitkan berdasarkan keterangan yang tidak sejalan dengan kondisi aktual. Oleh sebab itu, pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan memerintahkan agar putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menjadi dasar administratif dalam proses pembatalan akta kematian. sesuai regulasi yang berlaku.

Temuan penelitian memperlihatkan jika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah menjalankan kewenangan administratif sesuai prosedur, termasuk menerbitkan akta kematian berdasarkan laporan serta dokumen yang diserahkan oleh pelapor. Namun demikian, sistem administrasi kependudukan berbasis digital via *e-Lampid* dan *Klampid New Generation* (KNG) masih memiliki keterbatasan dalam memverifikasi kebenaran materiil data yang diajukan secara elektronik. Proses verifikasi lebih menitikberatkan pada kelengkapan administratif dibandingkan pembuktian terhadap fakta yang sebenarnya sehingga masih terdapat potensi diterbitkannya akta yang mengandung cacat hukum materiil apabila informasi yang disampaikan oleh pelapor tidak benar. Selain itu, penelitian ini menemukan jika pembatalan akta kematian melalui putusan pengadilan memberikan implikasi hukum yang penting terhadap kepastian hukum bagi masyarakat. Putusan tersebut memulihkan kembali status hukum Penggugat sebagai penduduk yang masih hidup sehingga hak-hak keperdataannya dapat dijalankan kembali, termasuk hak menggunakan identitas kependudukan, memperoleh pelayanan publik, melakukan berbagai perbuatan hukum, serta bertindak sebagai wali nikah bagi anaknya. Putusan ini juga memberikan kepastian hukum terkait tata cara pencabutan status akta dalam administrasi sipil yang mensyaratkan adanya putusan yang telah mencapai status *inkracht van gewijsde*, sehingga setiap perubahan data kependudukan tetap berlangsung sesuai prosedur hukum dan menjamin tertib administrasi kependudukan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian memperlihatkan jika digitalisasi layanan administrasi kependudukan telah mendorong penyelenggaraan layanan kepada masyarakat berlangsung lebih optimal, cepat, dan memberikan saat

memperoleh layanan, tetapi belum sepenuhnya mampu menjamin keakuratan substansi data apabila sistem verifikasi masih bergantung pada informasi yang diberikan oleh pemohon. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi data, integrasi informasi antarinstansi, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemeriksaan dokumen elektronik untuk mencegah terulangnya penerbitan akta pencatatan sipil yang tidak mencerminkan keadaan faktual. Dengan demikian, Keberadaan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby bukan sekedar memperkuat terwujudnya kepastian mengenai kedudukan hukum sekaligus pemenuhan kepentingan pihak yang berkepentingan, tetapi juga menegaskan peran pengadilan dalam menjaga keakuratan administrasi kependudukan serta menjadi evaluasi bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan berbasis digital agar bukan sekedar berorientasi pada percepatan pelayanan, tetapi juga menjamin validitas dan akurasi data kependudukan.

REFERENSI

- Amanda, R. A. F., & Widiyanto, M. K. (2023). PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik,. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(5), 76–88.
- Efendi, T., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Perkembangan Teknologi Digital dan Tantangan Bagi Hukum Administrasi Negara. *Polyscopia*, 1(3), 101–106.
- Fakrulloh, zudan arif, & wismulyani, E. (2018). *menuju masyarakat tertib administrasi kependudukan*. PT cempaka putih.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2023). *Inovasi Pelayanan Akta Kematian Melalui Aplikasi Klampid New Generation (Kng) Di Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya*. 9(19), 245–251.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*. Sekretariat Negara.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*. Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil*. <https://dukcapil.kemendagri.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> Putusan pengadilan negeri surabaya nomor 132/pdt.G/2025/PN.Sby
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Muslih, M. (2017). Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga nilai dasar hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130–152.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2024). *e-Lampid Surabaya*. <https://lampid.surabaya.go.id>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2024). *Klampid New Generation (KNG)*. <https://klampid-dispendukcapil.surabaya.go.id>

Pengadilan Negeri Surabaya. (2026). *Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2025/PN Sby tentang Pembatalan Akta Kematian*. Pengadilan Negeri Surabaya.

Poesoko, H. (2021). *Hukum pembuktian dalam perkara perdata*. Sinar Grafika.

Santoso, B., Cornelis, V. I., & Widodo, E. (2025). Penggunaan Teknologi Informasi dalam Administrasi Kependudukan Pada Era Digital. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 345–361.